

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang berhasil di kumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Praktik jual beli ikan asin yang terletak di pasar Sentra Antasari Banjarsin dimana seorang penjual menjual ikan asin yang masih basah serta terdapat ikan yang rusak juga tidak sesuai dengan kata-kata awal. ada yang menganggapnya sebagai hal yang biasa namun ada juga yang merasa dirugikan.

Bagi yang menganggap biasa beralasan karena tujuan mereka bagi pembeli untuk makan dan enak dikonsumsi atau puas. Sehingga yang dilakukan penjual baik itu basah tetapi hanya untuk mengawetkan ikan tidak menjadi permasalahan.

Namun ada juga yang merasa dirugikan karena ikannya rusak dikarenakan pembeli menjual untuk dijual kembali, ada juga yang merasa ikannya basah sehingga ikan tersebut timbangannya menjadi berat, ada juga yang merasa ikan yang dibeli tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Sehingga adanya ketidak adilan terhadap beberapa pembeli.

2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan asin di pasar Sentra Antasari Banjarmasin terdapat 2 kesimpulan hukum yaitu: pertama hukumnya mubah karena pembeli dan penjual dihati ada kerelaan, sedangkan yang kedua yaitu haram karena dihati tidak ada kerelaan dari pembeli ikan asin tersebut.

B. Saran

Penjual:

1. Oleh karena itu untuk si penjual sebaiknya memeriksa dulu ikan yang dia beli karena ikan yang penjual beli untuk dijual kembali agar pembeli tidak merasa dirugikan.
2. Ikan yang basah sebaiknya betul-betul dikeringkan dulu, walaupun basah karena pendingin dan niat untuk mengawetkan ikan sebaiknya ketika ikan itu basah timbangannya dilebihkan agar pembeli untuk dijual kembali tidak merasa susut atau berkurangnya timbangan ketika ikan asin yang basah itu menjadi kering.

Pembeli:

1. Sebaiknya pembeli terlebih dahulu menanyakan dan memeriksa ikan asin yang ingin dibeli sebelum membayar harga ikan yang ingin ditentukan, agar pembeli mengetahui kondisi barang sehingga tidak merasa dirugikan.